

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu UU mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangkai penyelenggaraan perlindungan anak,

negara dan pemerintah menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Upayah perlindungan anak dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut:

1. Nondiskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹

Anak sebagai generasi penerus bangsa menjadi salah satu subjek pembangunan dalam bidang sumber daya manusia (SDM), yang harus dijaga perkembangannya, agar tercipta kualitas penerus bangsa yang mampu melanjutkan dan melaksanakan misi bangsa. Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.²

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

²<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6334/1/SKRIPSI%20ERA%20HUSNI.pdf>, Di Akses Tanggal 27 Mei 2021, Pukul 15.35.wit

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun di dunia Internasional. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena ini merupakan masalah yang universal. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan lain yang dapat memicu tumbuh kembangnya anak secara wajar.

Anak adalah sasaran kejahatan yang sangat memiliki daya tarik tersendiri terhadap sebuah kejahatan dikarenakan pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya. Mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam kasus pemerkosaan yang terjadi pada anak.

Anak bukanlah objek tindakan kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapun, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perlindungan, perkembangan, dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang pemerintah, Meskipun perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban pemerintah serta setiap lapisan masyarakat, namun yang menjadi pilar pelindung utama bagi anak adalah keluarga tapi fakta justru orang yang dekat dengan anak malahan menjadi pelaku. karena keluarga merupakan lingkungan paling intim bagi anak, dimana didalam keluarga anak pertama kali melakukan aktifitas sosial, bertumbuh dan berkembang dengan pantauan dan tuntunan oleh orangtuanya. Telah tersirat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 kemudian dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang pada pokoknya mengatur tentang tanggungjawab atas perlindungan pemeliharaan dan pembinaan serta pengamanan kepentingan anak yang dibebankan kepada Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.³

Pasal 2 ayat 3 dan ayat 4, Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak berbunyi sebagai berikut:⁴ “Anak berhak atas pemeliharaan dan Perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan terhadap lingkungan

³<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6334/1/SKRIPSI%20ERA%20HUSNI.pdf>, Di Akses Tanggal 27 Mei 2021

⁴ Undang-undang Nomor. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua ayat ini dengan jelas menyatakan dan mendorong perlu adanya perlindungan anak dalam rangka mengusahakan kesejahteraan anak dan perlakuan yang adil terhadap anak.

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan termasuk anak yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan sebagai objek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh pada kehidupan perempuan, sehingga dia terpaksa harus selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan fisik serta psikis.

Kekerasan terhadap perempuan khususnya anak sangat mengerikan untuk didengar dan mungkin pula, masyarakat lebih suka menutup mata. Sedekat kenyataan itu terjadi pada anak-anak di Indonesia. Terdapat beberapa kekerasan yang sering terjadi pada anak-anak di Indonesia seperti kekerasan fisik dan seksual, kekerasan yang bersifat psikis dan sosial (*structural*) yang membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak karena kekerasan terhadap anak atau *child abuse* dapat terentang mulai dari yang bersifat fisik (*physical abuse*) hingga seksual (*sexual abuse*).⁵

Dari penjelasan di atas sudah dijelaskan bahwasanya anak merupakan subjek yang di lindungi oleh negara, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan banyak kasus kejahatan yang korbannya adalah anak dan pelaku tindak pidana

⁵ *Ibid.*,

pemeriksaan bukan hanya berasal dari orang lain tetapi berasal dari orang terdekat khususnya orang tua, seperti yang diketahui ayah merupakan pelindung bagi anak-anaknya, tapi yang terjadi sekarang ayah malah merusak masa depan anaknya, Disini ada 2 (dua) kasus pemeriksaan yang dilakukan ayah terhadap anak yang terjadi di Kota Ternate.

Kasus ke 1 (pertama) terjadi di Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Provinsi Maluku Utara korban yang berinisial SE (14 tahun) di perkosa oleh ME (40) yang merupakan ayah kandungnya. Tindakan bejat yang dilakukan ME sebanyak dua kali di rumah tersangka dan korban, kejadian pertama dilakukan di kamar keluarga tepatnya di kamar pelaku dan istrinya, dan kejadian ke dua dilakukan di kamar korban.⁶ awalnya tersangka sedang menonton film porno tak lama kemudian tersangka langsung menyetubuhi anak kandungnya, saat kejadian tersebut ibu dan saudara-saudara korban sedang tidak berada di rumah.⁷

Kasus 02 (kedua) yang dilakukan AM (53) tahun warga di Kelurahan Kampung Makasar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Provinsi Maluku Utara justru tega merenggut masa depan putri kandungnya. Awalnya M (14) tahun dicabuli ayah kandungnya sebanyak dua kali sejak September-November 2019. Namun tindakan ayah bejat ini berani menyetubuhi putri kandungnya pada 05 Januari 2020 lalu. Tak mampu menahan beban M mengadukan ke salah satu

⁶ <https://ternateinfo.com/2020/06/11/terpengaruh-film-porno-ayah-kandung-di-ternate-perkosa-anaknya-sendiri/38/>
<https://maluttoday.com/2020/09/23/polsek-ternate-selatan-serahkan-tersangka-pemeriksa-anak-kandung-ke-jaksa/>

⁷ Hasil wawancara keluarga korban di Kelurahan Kayu Merah.

keluarganya. Keluarga Bunga melapor kasus tersebut pada tanggal 22 Januari 2020 ke Polres Ternate.⁸

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dilapangan menunjukkan bahwa terjadi perbuatan asusila dimana yang kemudian dilakukan oleh pelaku dalam hal ini orang tua dari si korban. Maka sesuai dengan kronologis kasus diatas terkait dengan perbuatan persetubuhan yang kemudian itu dilakukan oleh kedua orang tua korban mengingat karena, kekerasan terhadap perempuan khususnya anak sering terjadi saat ini terutama dikalangan masyarakat yang lebih khususnya di wilayah Maluku Utara. Atas perbuatan tersebut pelaku di jerat dengan ketentuan pasal 81 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, pasal 81 ayat (3) jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Sehingga ada unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
3. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
4. Yang dilakukan oleh orang tua wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau lebih dari satu orang secara bersama-sama.

⁸ <https://maluttoday.com/.2020/01/28/bocah-14tahun-di-ternate-dicabuli-dan-disetubuhi-ayah-kandung/>.

Umumnya perhatian hukum terhadap korban masih sangat kurang dibandingkan dengan pelaku, sehingga timbul ilmu viktimologi yang mengkaji tentang peran korban, tanpa sadar faktor terjadinya kejahatan bukan hanya berasal dari pelaku tetapi bisa juga berasal dari korban. Misalnya korban juga dianggap punya peran seperti terlalu percaya kepada ayahnya, korban juga sering menggunakan pakaian terbuka, korban tidak menutup pintu kamar saat tidur dan berbagai macam faktor yang mengakibatkan timbul nafsu birahi pelaku. Hal ini yang mendorong penulis untuk meneliti kasus tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul. **“Tinjauan Viktimologi Terhadap Peranan Korban Dalam Kasus Pemerksaan Anak Kandung Di Kota Ternate”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa peran korban dalam pemerksaan yang dilakukan ayah kandung terhadap dirinya?
2. Bagaimana upaya Polres Ternate dalam menanggulangi kasus pemerksaan anak kandung di Kota Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran anak sebagai korban tindak pidana pemerksaan yang dilakukan ayah kandung.

2. Untuk mengetahui upaya Polres Ternate dalam menanggulangi kasus pemerkosaan anak kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Ternate.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat secara teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis pada perpustakaan Fakultas Hukum Unkhair untuk menjadi bahan bagi calon-calon peneliti yang akan datang dalam mengkaji kasus yang sama, untuk pengembangan ilmu hukum pada khususnya hukum pidana, pengetahuan yang berhubungan dengan peran dan hak anak (korban) dalam kasus pemerkosaan anak kandung.

2. Manfaat secara praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara praktis bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik Polres Ternate untuk mencegah, menanggulangi tindak pidana pemerkosaan anak kandung yang terjadi di wilayah hukum Polres Kota Ternate.